

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEAMANAN DATA PRIBADI
PADA DAFTAR PEMILIH TETAP YANG DITETAPKAN
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

*JURIDICAL REVIEW CONCERNING THE SECURITY OF
PERSONAL DATA ON THE DEFINED PERMANENT
VOTER LIST BY THE GENERAL
ELECTION COMMISSION*



Oleh:

MOH. KURNIAWAN SOBARI
NIM. B011191241



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEAMANAN DATA PRIBADI PADA DAFTAR PEMILIH TETAP YANG DITETAPKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

MOH. KURNIAWAN SOBARI
NIM. B011191241



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEAMANAN DATA PRIBADI PADA DAFTAR PEMILIH TETAP YANG DITETAPKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

Diajukan dan disusun oleh:
MOH. KURNIAWAN SOBARI
B011191241

Untuk Tahap Ujian Skripsi
Pada Tanggal 21 Juni 2023

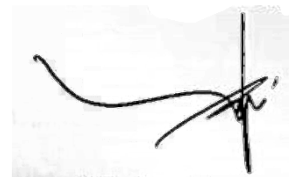
Menyetujui:
Komisi Penasihat:

Pembimbing Utama



Dr. Naswar, S.H., M.H.
NIP. 19730213 199802 1 001

Pembimbing Pendamping



Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19751023 200801 1 010



PENGESAHAN SKIRPSI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEAMANAN DATA PRIBADI PADA DAFTAR PEMILIH TETAP YANG DITETAPKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

Disusun dan diajukan oleh:

MOH. KURNIAWAN SOBARI
NIM. B011191241

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Senin, 24 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Naswar S.H., M.H.
NIP. 197302131998021001

Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H.
NIP. 197510232008011010

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MOH. KURNIAWAN SOBARI

NIM : B011191241

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis tentang Keamanan Data Pribadi Pada Daftar Pemilih Tetap yang Ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 24 Juli 2023
Yang membuat pernyataan



MOH. KURNIAWAN SOBARI
NIM. B011191241



Optimized using
trial version
www.balesio.com



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MOH. KURNIAWAN SOBARI
N I M	: B011191241
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan yuridis tentang keamanan data pribadi pada Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



#generated_by_law_information_system_th-uh in 2023-07-17 14:47:02

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmaanirrahiim, Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati yang begitu besar, Penulis mengucapkan alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT. atas kehendak-Nya telah memberikan begitu banyak nikmat, petunjuk, dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada Penulis. Sebab dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya Penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tentang Keamanan Data Pribadi pada Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum”** yang merupakan tugas akhir Penulis dalam proses untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

Tak lupa pula penulis mengucapkan Shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, sosok manusia berakhlak mulia yang telah menjadi panutan manusia selama berabad-abad serta telah membawa kemajuan peradaban sehingga setiap manusia mampu keluar dari alam yang gelap menuju terang benderang seperti saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia yang berlimpah kepada Beliau serta Keluarga, Sahabat dan Umat Islam.

Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati, Penulis hendak memberikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang-orang yang baik yang selalu berada di sekitar Penulis, dan selalu memberikan dukungan serta membantu Penulis dalam proses



penyusunan skripsi ini. Terutama kepada kedua orang tua Penulis, yakni Ayahanda Jamrin yang telah mendidik, merawat serta membesarkan Penulis dengan penuh rasa tanggungjawab dan kemandirian. Tak lupa pula ucapan terima kasih yang paling dalam penulis berikan kepada Ibunda penulis, sosok perempuan tangguh tempat penulis berteduh membasuh peluh. Tak ada satu kata pun yang bisa menggambarkan kebanggaan penulis akan kehadiran sosok ibu. Sekali lagi terima kasih banyak ibu atas kasih sayang dan pengorbanan selama ini yang tak terhitung jumlahnya kepada penulis. Ucapan terima kasih juga Penulis ucapkan kepada adik sekaligus satu-satunya saudara Penulis yaitu Alifah Kuntum Khairunnisa, yang selalu memberikan dukungan dan perhatian kepada Penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Naswar, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan bapak Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping, atas arahan, motivasi, dan bimbingan yang diberikan kepada Penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih yang sama besarnya juga Penulis ucapkan kepada Tim Penguji dalam Ujian Skripsi Penulis yakni Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Yusuf Wahid, S.H., M.Si., dan Bapak Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.



Melalui tulisan ini, Penulis ingin menyampaikan pula ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta segenap jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yakni Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., beserta segenap jajarannya;
3. Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yakni Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar S.H., M.Hum;
4. Sekretaris Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. yang begitu banyak memberikan bantuan kepada Penulis dalam proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi penulis;
5. Keluarga besar *Asian Law Students' Association* (ALSA) yang telah menjadi rumah kedua bagi penulis untuk bercengkerama dan mengembangkan hobi serta kemampuan penulis dalam karya desain grafis di fakultas. Terkhususnya kepada kawan-kawan seperjuangan penulis di *TIM Departement* yang telah membantu penulis dan memberikan apa arti dari professional dan kekeluargaan yang sebenarnya. Terima kasih kepada dede, annis, khadija, arman, dzakwan, fahri, naput, hansel, kak idar, kak sat, kak hadi, dan semua kawan-kawan seperjuangan penulis yang tak sempat disebutkan namanya.



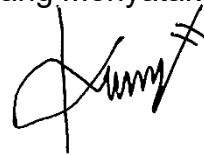
6. Teman-teman Pusaka HTN angkatan 2019 yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran dalam membahas dinamika ketatanegaraan dan menjadi ladang ilmu yang bermanfaat. Terutama kepada saudara seperjuangan saya adit, arul, ivan, awal, dirgan, fahri, fikran, nabil, wahyu, rezky, nayla, dan rahma yang selalu kebersamai penulis selama proses penyusunan skripsi.
7. Teman-teman Posko 13 desa tellumpanua yang telah memberikan cerita dan makna dari KKN yang sebenarnya, 8 orang asing yang berawal dari berbagai fakultas dan terasa asing namun pada akhirnya menemukan jalan untuk menjadi asik. terima kasih kepada hijir, lulu, melda, afi, rahmi, iik, dan elisa.
8. Kepada kawan-kawan Penakluk, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada bima, omar, adil, dzakwan, anca, arman, arul, bahrul, dandi, dzul, fahri, dan Hansel. Yang telah menemani penulis dari awal masuk kuliah hingga menempuh garis akhir.
9. Untuk dia yang selalu memberikan semangat dan support dengan kebahagiaan sederhana kepada penulis. Terima kasih sebesar-besarnya karena telah menemani penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kebahagiaan.
10. Terakhir, tak lupa pula penulis ingin memberikan ucapan terima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan sejauh ini menempuh kuliah selama 4 tahun. Terima kasih sudah mau bertahan sejauh ini, inilah



saatnya untuk merasakan sedikit dari manisnya perjuangan yang telah diupayakan selama ini. Terima kasih.

Dengan segala ketulusan hati Penulis sadar bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif untuk memperbaiki kekurangan skripsi ini. Namun Penulis juga berharap skripsi ini dapat diterima di khalayak umum dan dapat menjadi referensi bagi peneliti maupun akademisi dalam proses pembelajaran yang nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu hukum di Indonesia dan pada bidang Hukum Tata Negara khususnya.

Makassar, 24 Juli 2023
Yang Menyatakan,



MOH. KURNIAWAN SOBARI
NIM. B011191241



ABSTRAK

MOH. KURNIAWAN SOBARI (B011191241) dengan judul **“Tinjauan Yuridis Keamanan Data Pribadi Pada Daftar Pemilih Tetap Yang Ditetapkan Oleh Komisi Pemilihan Umum”**. Di bawah bimbingan **Naswar** sebagai pembimbing utama dan **Muhammad Zulfan Hakim** sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami seberapa luas ruang lingkup kewenangan komisi pemilihan umum dalam mengelola data pribadi yang bersifat sensitif dan untuk memahami bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kepada subjek data pribadi ketika terjadi kebocoran data.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan dua sumber yakni Sumber bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (Buku, Jurnal, dan Karya Ilmiah). Dari kedua bahan hukum yang telah diperoleh tersebut kemudian diolah dan dianalisis, sehingga memperoleh deskripsi secara sistematis dan komprehensif untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) ruang lingkup kewenangan komisi pemilihan umum dalam menyusun data pemilih tidak terbatas pada tahapan penyusunan daftar pemilih tetapi mencakup juga proses pencalonan peserta pemilih yang didalamnya juga mengelola data pribadi (2) bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum ada dua yakni pertanggungjawaban individu yakni pantarlih sebagai individu dan pertanggungjawaban kelembagaan komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bertanggungjawab.

Kata Kunci: Data Pemilih; Data Pribadi; Komisi Pemilihan Umum



ABSTRACT

MOH. KURNIAWAN SOBARI (B011191241) with the title “Juridical Review Concerning the Security of Personal Data on the Defined Permanent Voter List by the General Election Commission”. Supervised by Naswar and Muhammad Zulfan Hakim.

This study aims to understand how wide the scope of the general election commission's authority is in managing sensitive personal data and how accountability is carried out by the election commission to personal data subjects in the event of a data leak.

This research uses the normative law method, with a statutory approach and a conceptual approach. This study uses two sources: primary sources of legal materials (laws and regulations) and secondary sources of legal materials (books, journals, and scientific works). The two legal materials that have been obtained are then processed and analyzed so as to obtain a systematic and comprehensive description that produces an in-depth understanding.

The results of this study are that (1) the scope of the general election commission's authority in compiling voter data is not limited to the stage of compiling the voter list but also includes the process of nominating voter participants, which also manages personal data. (2) The form of accountability carried out by the election commission is two-fold: individual accountability, namely the Pantarlih as an individual, and the institutional responsibility of the Regency/Municipal election commission as a responsible institution.

Keyword: General Election Commission; Personal Data; Voter Data



DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKIRPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan	13
1. Pengertian Kewenangan	13
2. Sumber Kewenangan	15
3. Pembatasan Kewenangan	21
B. Kewenangan Pengelola Data Pribadi	22
1. Pemrosesan Data Pribadi	22
2. Lembaga Pengelola Data Pribadi	24
3. Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi	25
C. Konsep Pengelolaan dan Pemutakhiran Data Pemilih	26
1. Pengertian Pengelolaan	26
2. Pengertian Pemutakhiran Data Pemilih	27



D. Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	28
1. Komisi Pemilihan Umum	28
2. Tugas dan Wewenang KPU.....	30
3. Daftar Pemilih Tetap	33
E. Konsep Keamanan Data Pribadi	38
1. Konsep Keamanan Data	38
2. Konsep Perlindungan Data Pribadi	41
3. Jenis-Jenis Data Pribadi	43
4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi	45
F. Konsep Pertanggungjawaban	48
1. Pengertian Pertanggungjawaban	48
2. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	54
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	55
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	57
D. Analisis Bahan Hukum	58
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Analisis Ruang Lingkup Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengelola Daftar Pemilih Tetap	59
1. Kewenangan KPU dalam Mengelola Data Pribadi Persyaratan Anggota DPD	62
2. Kewenangan KPU dalam Mengelola Data Pribadi Penduduk yang Sudah Keluar dari Partai Politik.....	66
3. Alur Tahapan Penyusunan DPT oleh KPU	70
4. Ruang Lingkup Kewenangan KPU dalam Mengelola DPT	85
B. Analisis Bentuk Pertanggungjawaban Kebocoran Data Pribadi Pada Daftar Pemilih Tetap.....	87
1. Ketentuan Perundang-Undangan Pengelola Data Pribadi.	89
2. Konflik Kewenangan antar Lembaga Penyelenggara Dan Pengawas Pemilu	93
3. Bentuk Pelanggaran dan Sanksi Pidana Terhadap Pelindungan Data Pribadi	95
4. Bentuk Tanggungjawab atas Kebocoran Data Pribadi pada Daftar Pemilih Tetap	98



BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	110



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Alur Penyusunan DPT	71
Gambar 4.2. Alur Penyusunan Bahan Daftar Pemilih	72
Gambar 4.3. Alur Pemutakhiran Data Pemilih.....	74
Gambar 4.4. Alur Penyusunan DPS.....	75
Gambar 4.5. Alur Penyusunan DPSHP.....	78
Gambar 4.6. Alur Penyusunan Perbaikan DPSHP.....	80
Gambar 4.7. Alur Penyusunan DPT	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan mekanisme kekuasaan dan roda pemerintahan dalam suatu negara terdapat beragam konsep yang digunakan. Namun, konsepsi negara hukum dan demokrasi merupakan salah dua dari berbagai macam konsep tersebut. Pada tataran teoritis, kedua konsepsi tersebut memiliki kaitan yang kuat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Karena pada dasarnya konsep demokrasi memiliki prinsip persamaan kedudukan manusia. Sedangkan, pada sisi lainnya konsep negara hukum memiliki prinsip bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan hukum itu sendiri.¹

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hal yang sangat penting, sebab kebutuhan akan pelayanan kehidupan masyarakat sangat mendasar bahkan saat ini berbagai sektor tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya inovasi dari perkembangan teknologi informasi. Dalam perkembangan sejarah umat manusia perkembangan teknologi membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap peradaban manusia. Perubahan yang sangat signifikan inilah yang kemudian mendorong manusia untuk selalu berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang baru.



ntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Volume 16, Nomor 3, Juli 2009,

dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas. dimana semua orang dapat mengakses apapun melalui jaringan internet. hal ini memberikan kebebasan kepada semua orang sehingga seolah-olah dunia ini tak memiliki batasan.² Dengan kata lain tiap individu memiliki akses akan informasi dan sumber daya yang sama sehingga tidak ada lagi batasan secara geografis.

Sebagai bentuk inovasi, perkembangan teknologi informasi saat ini telah mampu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian, dan melakukan analisa data. Aktivitas tersebut telah mengakibatkan berbagai sektor kehidupan manusia dapat memanfaatkan sistem teknologi informasi mulai dari bidang ekonomi (*e-commerce*), bidang pemerintahan (*e-government*), keuangan (*e-payment*), hingga masih banyak lagi. Ruang lingkup dan sistem pada bidang teknologi dan bidang informasi yang mencakup pengumpulan (*collect*), penyimpanan (*store*), pemrosesan (*procces*), produksi (*production*), serta pengiriman (*delivery*) dari dan ke industri atau masyarakat secara cepat dan efisien.³ Dengan adanya pembauran terhadap perkembangan teknologi dan informasi kepada aspek pemerintahan sehingga membuat pemerintah lebih efisien dalam mengelola data kependudukan melakukan digitalisasi terhadap data kependudukan.



²ny Priscyllia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan atiswara, Volume 34, Nomor 3, November 2019, hlm, 240
³ta Dewi, "Perlindungan atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk in di Indonesia", Jurnal De Jure, Volume 15, Nomor 2, Juni 2015, hlm, 165,

Data kependudukan juga dapat dikatakan sebagai data pribadi sebab di dalamnya terkandung berbagai macam data yang dapat mengidentifikasi seorang individu. Demikian pula konsep Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi.⁴ Hak privasi juga merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Pada hakikatnya Konsep perlindungan data merupakan manifestasi dari individu yang memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan memberikan atau bertukar data pribadi mereka sendiri atau tidak. Individu juga memiliki hak untuk menentukan berbagai syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Perlindungan data juga berhubungan dengan konsep hak privasi. Dewasa ini konsep hak privasi telah berkembang sehingga mengalami pergeseran makna yang lebih luas. Sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan hak-hak untuk melindungi data pribadi.⁵

Hak privasi juga merupakan implementasi dari perlindungan kebebasan dan harga diri individu. Perlindungan data menjadi pendorong bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan bahkan kegiatan seksual. Hak untuk menentukan nasib sendiri



hyudi Djafar dan Asep Komarudin, 2014, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam, Jakarta, hlm, 2
Kisah Akademik Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Pribadi, hlm, 2

merupakan nilai-nilai dari kebebasan berekspresi dan privasi. dan menjadi hak yang esensial untuk menjadikan kita sebagai manusia. Pengumpulan dan penyebaran data pribadi tanpa diketahui oleh pemilik data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi.⁶ dengan kata hak privasi mencakup hak menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi.⁷ Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi.⁸

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, data pribadi juga disebutkan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang berbunyi “Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau digabungkan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.”⁹ Pada ayat berikutnya juga menyebutkan bahwa “Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.”¹⁰ Terdapat pula pengertian dari data pribadi pada pasal 1 ayat (1) angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang



⁶ KRBI Daring, “Privasi”, Diakses di Makassar, pada tanggal 28 Februari, pukul 20,00
[s://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/privasi](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/privasi)
 kah Akademik Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, *Op, Cit*,
 , hlm, 3
 al 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
 , Pasal 1 ayat (2),

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya”.¹¹ Hak privasi dan data kependudukan warga negara Indonesia dilindungi secara konstitusional, sebagaimana bunyi pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.¹² Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwasanya setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:¹³

- a) Dokumen Kependudukan;
- b) Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c) Perlindungan atas Data Pribadi;
- d) Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;



pasal 1 ayat (1) angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *Op.cit*

- e) Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f) Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur terkait data pribadi bahwa “Kementerian/Lembaga dan badan hukum di Indonesia yang memperoleh Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan dilarang:¹⁴

- a) Menggunakan Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan melampaui batas kewenangannya;
- b) Menjadikan Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan sebagai informasi publik sebelum mendapat persetujuan dari Menteri”.

Penyalahgunaan data pribadi seperti pembobolan ataupun kebocoran, serta penjualan, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum di Indonesia sendiri bukanlah hal yang baru terjadi. Mulai dari



asal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang an Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

perusahaan milik negara hingga perusahaan swasta yang akibatnya dapat merugikan warga negara Indonesia bahkan hingga membahayakan data kependudukan Indonesia itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan kasus kebocoran data sepanjang tahun 2022 yang terjadi di Indonesia. kasus-kasus tersebut terungkap ke publik karena data-data tersebut dijual bebas di forum *online*.

Salah satu kasus yang ramai diperbincangkan publik adalah kasus kebocoran data KPU. Pada situs *Breached Forums*, terdapat laporan kebocoran data dan penjualan data dari peretas bernama *Bjorka*. Dalam keterangan di situs tersebut terdapat 105 (seratus lima) juta data penduduk Indonesia dengan rincian data yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga, Nama Lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Umur dan lain sebagainya. Data pribadi tersebut dijual dengan harga US\$ 5000 (lima ribu) atau setara dengan Rp. 7.4000.000 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), semua data tersebut disimpan dalam file 20GB (*uncompressed*) atau 4GB (*compressed*).¹⁵

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam hal pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yang dalam hal ini ialah pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). KPU adalah suatu lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan



IN Indonesia, "KPU Buka Suara Soal Dugaan 105 Juta Data Warga Indonesia diakses di makassar pada tanggal 18 february pukul 01,25 Wita, w.cnnIndonesia.com/nasional/20220906223223-20-844262/kpu-buka-suara-an-105-juta-data-warga-Indonesia-bocor",

mandiri dalam menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan Pemilu.¹⁶ Dilansir dari portal berita *tempo* jumlah penduduk Indonesia pada bulan juni tahun 2022 mencapai 275 juta jiwa.¹⁷ Berdasarkan hal tersebut mengakibatkan KPU harus bekerja sangat keras agar tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan tugasnya. dimana kesalahan sekecil apapun dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Baik itu pihak KPU sendiri maupun rakyat Indonesia sebagai peserta pelaksana pesta demokrasi.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka timbul pertanyaan bagaimana batasan kewenangan dari KPU untuk mencegah kebocoran data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain? dan bagaimana bentuk Pertanggungjawaban atas kebocoran data pribadi tersebut? Hal ini pun yang menjadi dasar bagi penulis untuk menyusun sebuah skripsi dengan judul, **“Tinjauan Yuridis tentang Keamanan Data Pribadi Pada Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum”**.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari konstruksi latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah yang kemudian dirumuskan sebagai berikut:



sal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *mpo*, “Berapa jumlah penduduk Indonesia tahun 2022”, Diakses di Makassar gal 18 februari pukul 00,50 Wita
://nasional,tempo.co/read/1671308/berapa-jumlah-penduduk-Indonesia-tahun-
xt=TEMPO,CO%2C%20Jakarta%20%2D%20Direktorat,Juni%202022%20ata
ester%20I,

1. Bagaimana Ruang Lingkup Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Mengelola Daftar Pemilih Tetap?
2. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban atas kebocoran Data Pribadi pada Daftar Pemilih Tetap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Memahami Ruang Lingkup Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Mengelola Daftar Pemilih Tetap.
2. Untuk Mengetahui dan Memahami Bentuk Pertanggungjawaban atas Kebocoran Data Pribadi pada Daftar Pemilih Tetap.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini maka penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya tulisan skripsi ini maka penulis berharap mampu menjadi salah satu referensi dan sarana perkembangan ilmu hukum yang ditujukan kepada penelitian berikutnya sehingga perkembangan pembahasan mengenai topik yang diangkat akan semakin meluas. Khususnya bagi perkembangan ilmu hukum tata negara di Indonesia.
- b. Penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam menambah khazanah ilmu hukum yang bermanfaat



dengan memberikan pengetahuan, wawasan, serta kesadaran akan hukum di masyarakat khususnya terkait dengan permasalahan yang diangkat pada skripsi ini, yakni perlindungan data pribadi terhadap daftar Pemilih tetap yang dikeluarkan oleh komisi Pemilihan umum.

2) Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya tulisan skripsi ini maka penulis berharap dapat menjadi sarana bagi penulis sendiri untuk bisa mendalami, mengkaji, hingga mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah penulis terima selama mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- b. Dengan adanya tulisan skripsi ini maka penulis berharap dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi maupun tindak lanjut bagi penegak hukum di Indonesia, khususnya lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang diangkat pada skripsi ini yaitu Komisi Pemilihan Umum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil riset penulis terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin serta *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia serta dari berbagai sumber, judul dari tulisan skripsi yang penulis angkat ternyata memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian terdahulu, namun penulis yakin tetap memiliki perbedaan dari segi pendekatan rumusan masalah, serta



substansi yang penulis angkat. Beberapa penelitian skripsi dan jurnal yang memiliki kesamaan antara lain yakni:

- 1) Penelitian yang memiliki kesamaan dengan skripsi penulis adalah berupa skripsi Universitas Sriwijaya dengan judul “Pengaturan Penggunaan Data Pribadi Penduduk untuk Penyelenggaraan Demokrasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, oleh Nevio Giuseno pada tahun 2021. Dalam penelitian tersebut merupakan jenis penelitian normatif, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sejarah. Penelitian tersebut menggunakan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan. Adapun rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah pada rumusan masalah pertama dijelaskan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi khusus tentang perlindungan data pribadi, dan pada rumusan masalah kedua Perlindungan hukum data pribadi oleh KPU masih memiliki berbagai kelemahan dalam regulasinya, serta pada rumusan masalah ketiga adalah KPU memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kasus kebocoran data DPT Pemilu 2014 karena tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga data tersebut. terlihat jelas bahwa perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti pada skripsi penulis ditegaskan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi maka regulasi



husus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi pun telah ada dan menjadi pembeda dalam skripsi penulis.

- 2) Penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan dengan tulisan skripsi yang penulis angkat adalah berupa skripsi Universitas Hasanuddin dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna *Marketplace*,” disusun oleh Nadya Nurhamdiah Purnamasari pada tahun 2021. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian tersebut adalah pada rumusan masalah pertama dijelaskan bahwa di Indonesia terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Akan tetapi, regulasi tersebut masih belum optimal dalam melindungi kerahasiaan data pribadi pengguna marketplace. Kemudian pada rumusan masalah kedua menjelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi secara preventif dan represif. Terlihat jelas perbedaan dalam penelitian tersebut dengan skripsi yang penulis susun yakni pada obyek penelitian. Obyek pada penelitian tersebut adalah perlindungan hukum terhadap pengguna marketplace. Sedangkan, Peneliti lebih menitikberatkan pada perlindungan data pribadi penduduk dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap oleh KPU.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Berdasarkan pengertian dari kamus besar bahasa Indonesia kewenangan merupakan suatu hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹⁸ Dalam konsep hukum tata negara istilah kewenangan seringkali disamakan dengan pengertian kekuasaan. Tetapi, kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda sebab jika ditinjau dari segi bahasa kedua istilah tersebut berasal dari kata bahasa Inggris dan Belanda yakni *“authority”* (Inggris) dan *“gezag”* (Belanda) yang memiliki arti yakni Kewenangan, dan *“Power”* (Inggris) dan *“Macht”* (Belanda) yang memiliki arti yakni Kekuasaan. Dalam hukum tata negara konsep kewenangan memiliki peranan yang sangat penting sebab dalam menjalankan organ-organ negara kewenangan menjadi landasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini sejalan dengan pendapat F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan bahwa konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi adalah konsep kewenangan *“het*



¹⁸BI Daring, “Kewenangan”, Diakses di Makassar, pada tanggal 11 Mei 2023, 26 Wita, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>

begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats en administratief recht".¹⁹

Secara tidak langsung pengertian kewenangan menurut H.D. Stout menyatakan "Kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik."²⁰ Selanjutnya Bagir Manan juga menjelaskan mengenai pengertian dari kewenangan yakni wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Dimana kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Sementara wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.²¹ Dengan kata lain kewenangan adalah hak untuk menggunakan wewenang yang dimiliki oleh pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan begitu kewenangan juga berkaitan dengan kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal. Artinya kewenangan adalah kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.

Pengertian kewenangan juga disebutkan dalam peraturan perundang-undangan pada pasal 1 ayat (6) yang berbunyi "Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau



inuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 102

Iwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Irmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar 2009, Hlm, 26,

penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.”²² ayat sebelumnya pada pasal tersebut juga menjelaskan menangani wewenang yakni “wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”²³

Secara konsep kewenangan merupakan konsep dasar dalam ketatanegaraan, sebab dengan konsep kewenangan organ-organ negara dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh regulasi ataupun dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Kewenangan

Pada dasarnya kewenangan merupakan seperangkat peraturan yang memberikan hak dan kemampuan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memiliki pengertian yakni salah satu unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara. Dimana fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi



sal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi t, Pasal 1 ayat (5)

pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.²⁴ Adapun sumber memperoleh kewenangan dapat dibagi menjadi tiga yakni:²⁵

1) Atribusi

Pengertian atribusi diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, istilah atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang. Selanjutnya Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memperoleh wewenang melalui atribusi apabila:²⁶

- a) Wewenang tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang;
- b) Wewenang tersebut merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- c) Kewenangan Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Bentuk pertanggungjawaban dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui atribusi, tanggung jawab kewenangannya berada pada Badan dan/atau



²⁴, Pasal 1 ayat (2 dan 3)
²⁵, Pasal 1 ayat (5)
²⁶, Pasal 12 ayat (1)

Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan. Kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan kepada pihak manapun, terkecuali jika diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang.

2) Delegasi

Jika merujuk pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pengertian delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Tata cara memperoleh Kewenangan delegasi didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memperoleh wewenang dengan cara delegasi apabila:²⁷

- a) Wewenang tersebut diberikan oleh badan/pejabat pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
- b) Wewenang tersebut ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau peraturan daerah; dan



²⁷, Pasal 13 ayat (2)

- c) Wewenang tersebut merupakan pelimpahan wewenang atau sebelumnya telah ada.

Kewenangan yang diperoleh melalui pendelegasian kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui metode delegasi dapat melakukan tindakan sub-delegasi atau memberikan delegasi yang telah diterima kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan berdasarkan ketentuan:²⁸

- a) Ketentuan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang tersebut dilaksanakan;
- b) Ketentuan tersebut dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
- c) Ketentuan tersebut paling banyak dapat diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat dibawahnya.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan delegasi dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui delegasi, terkecuali jika ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-



²⁸, Pasal 13 ayat (4)

undangan. Selanjutnya dalam hal penerapan wewenang berdasarkan pemberian delegasi ternyata menimbulkan penyelenggaraan pemerintahan yang kurang efektif dan tidak optimal maka pemberi delegasi dapat menarik kembali wewenang tersebut. Terakhir, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui metode delegasi bentuk tanggung jawab kewenangannya berada pada penerima delegasi tersebut.

3) Mandat

Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur juga mengenai pengertian dari mandat yakni pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Metode pemberian mandat pun juga diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh mandat apabila:²⁹

- a) Mandat tersebut ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
- b) Mandat tersebut merupakan pelaksanaan tugas rutin.



²⁹, Pasal 14 ayat (1)

Selanjutnya pada ayat berikutnya dijelaskan mengenai Pejabat yang melaksanakan tugas rutin yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut adalah:³⁰

- a) Pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang sedang berhalangan sementara; dan
- b) Pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya kecuali telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan penerima mandat harus menyebutkan atas nama siapa yang memberikan mandat tersebut. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat dapat dengan sendirinya menggunakan wewenang yang telah diberikan melalui mandat, kecuali hal tersebut telah diatur dengan ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya wewenang yang diberikan dengan metode mandat menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak efektif, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat tersebut dapat menarik kembali wewenang yang telah diberikan tersebut.



³⁰, Pasal 14 ayat (2)

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan penerima wewenang melalui mandat tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan dapat mengakibatkan perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Terakhir, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh mandat bentuk pertanggungjawabannya tetap pada pemberi mandat.

3. Pembatasan Kewenangan

Pada hakikatnya kewenangan suatu Badan dan/atau Pejabat pemerintah dalam menjalankan wewenangnya harus dibatasi. Sebab dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan perubahan status hukum dikhawatirkan dapat terjadi penyalahgunaan wewenang dan melanggar hukum (*detournement de pouvoir en onrechmatige overheidsdaad*).

Dalam menjalankan kewenangannya Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tentunya memiliki batasan-batasan tertentu yang bertujuan untuk membatasi kewenangannya. Sebab dengan kewenangannya yang tak terbatas maka badan dan/atau pejabat pemerintahan menjadi terlalu kuat dan sulit untuk diawasi dan dikontrol oleh masyarakat. Sesuai salah satu asas pemerintahan yang

Hal ini juga sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni tidak



menyalahgunakan kewenangan yang diberikan.³¹ Selanjutnya wewenang badan dan/atau pejabat pemerintahan menurut undang-undang administrasi pemerintahan dibatasi oleh:³²

- a) Masa atau tenggang waktu wewenang;
- b) Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
- c) Cakupan bidang atau materi wewenang.

Dan yang terakhir, badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memiliki masa atau tenggang waktu periode menjabatnya telah selesai maka wewenangnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan hukum tidak dapat dibenarkan.

B. Kewenangan Pengelola Data Pribadi

1. Pemrosesan Data Pribadi

Pada dasarnya pemrosesan data pribadi merupakan sebuah proses dalam mengelola data pribadi dengan tujuan tertentu. Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pemrosesan data pribadi meliputi:³³

- a. Pemerolehan dan pengumpulan;
- b. Pengolahan dan penganalisisan;
- c. Penyimpanan;
- d. Perbaikan dan pembaruan;



³¹, Pasal 10 ayat (1)
³², Pasal 15 ayat (1)
³³sal 16 ayat (1) Undang-Undang No, 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data

- e. Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau
- f. Penghapusan atau pemusnahan.

Selanjutnya pemrosesan data pribadi sebagaimana dijelaskan diatas berpedoman pada prinsip perlindungan data pribadi yakni:³⁴

- a. Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
- b. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi;
- d. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, kerusakan, dan/atau penghilangan data pribadi;
- f. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan perlindungan data pribadi;
- g. Data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan subjek data



³⁴, Pasal 16 ayat (2)

pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan

- h. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

Selain itu, dalam hal pengumuman data pribadi kepada publik dengan kata lain pemasangan alat pengolah data visual ditempat umum dan/atau pada fasilitas pelayanan publik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yakni:³⁵

- a. Untuk tujuan keamanan, pencegahan bencana, dan/atau penyelenggaraan lalu lintas atau pengumpulan, analisis, dan pengaturan informasi lalu lintas;
- b. Harus menampilkan informasi pada area yang telah dipasang alat pemroses atau pengolah data visual; dan
- c. Tidak digunakan untuk mengidentifikasi seseorang.

2. Lembaga Pengelola Data Pribadi

Implementasi dari perlindungan data pribadi adalah terbentuknya suatu lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengelola data pribadi sehingga kewenangan dalam pengelolaan data pribadi tidak lagi terbagi-bagi ke setiap lembaga tetapi hanya merujuk pada suatu

lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang.



³⁵, Pasal 17 ayat (1)

Penyelenggaraan perlindungan data pribadi dapat diwujudkan pemerintah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang sangat penting, yakni pada pasal 58 mengamanatkan Pemerintah untuk membentuk suatu lembaga sebagai penyelenggaraan perlindungan data pribadi. Lembaga yang dimaksud tersebut ditetapkan oleh presiden, dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada presiden, serta ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan presiden.³⁶

3. Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi

Dalam melaksanakan perlindungan data pribadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur larangan dalam penggunaan data pribadi yang meliputi:³⁷

- 1) Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
- 2) Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.
- 3) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.



³⁶, Pasal 58
³⁷, Pasal 65-66

- 4) Setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

C. Konsep Pengelolaan dan Pemutakhiran Data Pemilih

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan sebuah istilah yang sering digunakan dalam disiplin ilmu manajemen. Dalam proses manajemen terdapat beberapa fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan. Yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), memimpin (leading), dan pengawasan (controlling). Oleh sebab itu, seringkali manajemen dapat diartikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.³⁸

Pengelolaan memiliki kesamaan makna dengan manajemen, dengan kata lain kedua istilah tersebut merujuk pada makna yang sama adalah pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau sistem yang



Ang Fattah, 2009, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Cet, IX, Bandung; Remaja
Ya Hlm, 1

dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.³⁹

Secara umum pengelolaan dapat dimaknai sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu dan dilakukan oleh individu-individu tertentu yang memberikan kontribusinya melalui setiap tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Pengertian Pemutakhiran Data Pemilih

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih pada pasal 1 ayat (24) menyatakan bahwa “pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilihan Umum dan ataupun pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif terakhir, serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPLN, PPS, dan Pantarlih.⁴⁰

Secara umum pemutakhiran data adalah suatu proses mengubah atau memperbarui informasi yang ada dalam database atau sistem untuk menjaga keakuratan dan keberlanjutan informasi. Dengan kata



Iharsimi, 1993, *Managemen Pengejaran Secara Manusiawi*, Jakarta; Rineka 31
sal 1 ayat (24) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar
alam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih

lain pemutakhiran data tersebut sangat penting karena data yang usang atau tidak relevan dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang tidak akurat atau tidak efisien. Sebab dalam zaman serba cepat seperti saat ini pertukaran informasi sangat cepat dan dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan efisien. Pemutakhiran data melibatkan penggantian atau penghapusan data yang tidak lagi relevan atau tidak lagi dapat menggambarkan kondisi saat ini, serta penambahan data baru yang diperlukan dikarenakan pertumbuhan baik itu penduduk maupun informasi yang terus bertambah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Smith dalam jurnal *Journal of Information Management*, menyimpulkan bahwa pemutakhiran data secara rutin diperlukan untuk menjaga integritas informasi dan mendukung pengambilan keputusan yang akurat, cepat, serta efisien.⁴¹

D. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

1. Komisi Pemilihan Umum

Pembentukan Komisi Pemilihan Umum atau dalam hal ini disebut KPU merupakan amanat langsung dari konstitusi untuk membentuk suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.⁴² Demikian pula dengan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu yakni



Smith J, 2020, *The Importance of Data Update*, Journal of Information Management, 5 Nomor 2, Elsevier Belanda, hlm, 45-58
Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Op,cit

undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang selanjutnya disebut sebagai UU Pemilu mengatur mengenai kelembagaan KPU yang berbunyi “Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.⁴³ Selanjutnya pada pasal 1 ayat 7 juga menjelaskan mengenai lembaga penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa “penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah secara langsung oleh rakyat.”⁴⁴

Berdasarkan beberapa landasan peraturan perundang-undangan diatas, pembentukan KPU juga merupakan salah satu bentuk dari hasil reformasi yang paling pesat dalam mengawal amanat reformasi yakni pemberantasan pemerintahan yang bersifat korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebab terwujudnya pemerintahan yang bersih harus dimulai dari sistem Pemilihan umum yang bersih, independen, serta



sal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Op,cit
t, Pasal 1 ayat (7)

akuntabel, dengan begitu maka akan membuahkan hasil yang berkualitas pula.

Implementasi amanat reformasi ini ditandai melalui Tap MPR Nomor XIV/MPR/1998, yang kemudian menjadi dasar Pemilu pertama dalam masa reformasi dilaksanakan pada 7 juni 1999. Meskipun pada saat itu presiden masih menjadi institusi yang membentuk KPU. Namun demikian, pada tataran praktis, seiring dengan amandemen ketiga UUD 1945, mengubah posisi kelembagaan KPU menjadi lembaga yang independen hal ini ditandai dengan bunyi klausul yakni “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi Pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”⁴⁵

2. Tugas dan Wewenang KPU

Adapun tugas dan wewenang KPU yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yakni KPU Bertugas:⁴⁶

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN;
- c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;



sal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar Op,cit
sal 12 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acara;
- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU berwenang:⁴⁷

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN



, Pasal 13

- b. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- c. Menetapkan peserta Pemilu;
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- . Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU



Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye Pemilu; dan
- l. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Daftar Pemilih Tetap

Pemilihan umum yang kemudian disebut Pemilu, merupakan salah satu sarana penggantian kekuasaan yang demokratis. Berdasarkan uraian sebelumnya KPU memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan KPU sebagai landasan hukum untuk melaksanakan setiap tahapan Pemilu. Yang kemudian diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Pada pasal 3 disebutkan tahapan penyelenggaraan Pemilu, salah satu tahapan Pemilu yang sangat krusial adalah pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar

nilih.⁴⁸



pasal 3 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Dalam Proses penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu KPU berpedoman pada prinsip:⁴⁹

- | | |
|------------------|----------------------------|
| a. Komprehensif; | g. Partisipatif; |
| b. Inklusif; | h. Akuntabel; |
| c. Akurat; | i. Perlindungan data diri; |
| d. Mutakhir; | dan |
| e. Terbuka; | j. Aksesibel. |
| f. Responsif; | |

Adapun tahapan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi;⁵⁰

1) Penyusunan bahan Daftar Pemilih;

Pada tahapan ini lembaga penyelenggara Pemilu meliputi kegiatan penyediaan data kependudukan dalam negeri dan luar negeri. Kemudian yang dimaksud dengan data kependudukan adalah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DP4 dan DP4LN merupakan data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih baik yang tinggal di Indonesia (DP4) ataupun juga data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih yang tinggal diluar negeri (DP4LN)



sal 2 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih
t, Pasal 9

pada saat Pemilu diselenggarakan.⁵¹ dan kegiatan selanjutnya adalah pemutakhiran data pemilih dalam negeri dan luar negeri. Yang dimaksud dengan pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Pemilu dan pemilihan terakhir, serta Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) yang disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPLN, PPS, dan Pantarlih.⁵² Kemudian Daftar Pemilih merupakan data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan data Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.⁵³

2) Penyusunan DPS;

Pada tahapan ini kegiatan yang dimaksud adalah penyusunan DPS dalam negeri dan luar negeri. Yang dimaksud dengan DPS adalah Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah Daftar Pemilih hasil kegiatan Pemutakhiran Data



1, Pasal 1 ayat (22-23)
1, Pasal 1 ayat (24)
1, Pasal 1 ayat (25)

Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih.⁵⁴

3) Penyusunan DPSHP;

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan DPSHP dalam negeri dan DPSHP luar negeri. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan selanjutnya disingkat DPSHP adalah DPS yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau peserta Pemilu.⁵⁵ Kegiatan selanjutnya adalah penyusunan DPSHP Akhir dalam negeri. Yang dimaksud dengan DPSHP Akhir adalah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir selanjutnya disingkat DPSHP Akhir adalah DPS yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau peserta Pemilu.⁵⁶

4) Penyusunan DPT;

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan DPT dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya yang dimaksud dengan DPT adalah Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh



1, Pasal 1 ayat (26)
1, Pasal 1 ayat (27)
1, Pasal 1 ayat (28)

PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.⁵⁷

5) Penyusunan DPTb dan DPK; dan

Pada tahapan ini meliputi kegiatan penyusunan DPTn dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.⁵⁸ Dan kegiatan selanjutnya adalah penyusunan DPK dalam negeri dan luar negeri. Yang dimaksud dengan DPK adalah Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.⁵⁹

6) Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.

Pada tahapan yang terakhir kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan DPS dalam negeri dan luar negeri pemilih Pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua; Dan penyusunan



1, Pasal 1 ayat (29)
1, Pasal 1 ayat (30)
1, Pasal 1 ayat (31)

DPT dalam negeri dan DPT luar negeri Pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua.

E. Konsep Keamanan Data Pribadi

1. Konsep Keamanan Data

Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi saat ini membuat akses akan informasi tersebut menjadi sangat terbuka dan siapa saja dapat mengakses informasi tersebut. melalui jaringan komputer seseorang dapat dengan mudah melakukan transaksi atau komunikasi dengan sangat cepat dan praktis. Dengan kemudahan akses tersebut maka berbanding terbalik dengan keamanan informasi sebab semakin mudah sebuah data atau informasi diakses maka akan semakin rentan data tersebut untuk disebarluaskan.

Aspek keamanan informasi terbagi menjadi tiga hal yakni *confidentiality*, *integrity*, dan *availability* yang selanjutnya disingkat (CIA). Dalam menilai aspek keamanan sebuah sistem informasi maka aspek yang menjadi tolak ukur adalah CIA dari sistem informasi tersebut.⁶⁰ untuk lebih jelas definisi ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. *Confidentiality*, atau kerahasiaan adalah faktor yang biasanya dimaknai sebagai keamanan. Faktor *confidentiality* tersebut



di Rahardjo, 2017, *Keamanan Informasi*, PT Insan Indonesia, Bandung, hlm, 15
7, hlm, 15-16

menjelaskan bahwa data hanya dapat diakses atau dilihat oleh orang yang memiliki hak. Dengan kata lain konsep ini sering dikenal sebagai istilah privasi.

- b. *Integrity*, pada aspek ini menyatakan bahwa data tidak boleh berubah tanpa seizin dari pihak yang memiliki hak. Misalnya contoh jika memiliki sebuah data transaksi maka data tersebut tidak boleh diubah seenaknya tanpa izin dari pihak yang melakukan transaksi.
- c. *Availability*, ketergantungan terhadap sistem berbasis teknologi informasi membuat sistem informasi harus dapat diakses kapan saja ketika dibutuhkan. Jika sistem tersebut tidak tersedia ketika dibutuhkan (*not available*) maka dapat terjadi masalah yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau bahkan nyawa.

Selanjutnya keamanan secara umum didefinisikan sebagai “*the quality or state of being secure - to be free from danger*” dengan kata lain sebuah keadaan dapat dikatakan aman adalah dengan dibebaskan dari segala jenis ancaman dan bahaya.⁶² Tinjauan keamanan informasi menurut Whitman dan Mattord adalah sebagai berikut.⁶³

- a. *Physical Security*, memfokuskan strategi untuk mengamankan pekerja atau anggota organisasi atau suatu sistem, aset fisik,



chael E, Whitman and Herbert J, Mattord, 2011, *Principles of Information Fourth Edition*, Cengage Learning, Boston, p,8

1,

dan tempat kerja dari berbagai ancaman meliputi bahaya kebakaran, akses tanpa otorisasi, dan bencana alam.

- b. *Personal Security*, hampir mirip dengan pengertian “*physical security*” dalam melindungi orang-orang dalam organisasi atau dalam sebuah sistem
- c. *Operation Security*, memfokuskan strategi untuk mengamankan kemampuan sebuah sistem atau perusahaan untuk bekerja tanpa gangguan.
- d. *Communications Security*, memiliki tujuan untuk mengamankan media komunikasi, teknologi komunikasi, dan isinya, serta kemampuan untuk memanfaatkan alat ini untuk mencapai tujuan organisasi.
- e. *Network Security*, memfokuskan pada pengamanan peralatan jaringan data organisasi atau suatu sistem, jaringan dan isinya, serta kemampuan untuk menggunakan jaringan tersebut dalam memenuhi fungsi komunikasi data dalam suatu sistem.

Setiap komponen tersebut memiliki kontribusi dalam mengamankan informasi atau data secara keseluruhan. Keamanan informasi adalah perlindungan informasi, termasuk sistem dan perangkat yang digunakan, menyimpan, dan mengirimkannya. Keamanan informasi melindungi informasi tersebut dari berbagai ancaman untuk menjamin kerahasiaan data dan meminimalisasi



kerusakan akibat terjadinya ancaman, mempercepat pemulihan data informasi tersebut.⁶⁴

2. Konsep Perlindungan Data Pribadi

Pada dasarnya setiap negara di dunia punya pengertian masing-masing mengenai istilah data pribadi, namun sebagian besar pengertian data pribadi bersumber dari konsep data pribadi di negara Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Eropa. Negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia menggunakan istilah informasi pribadi, namun pada negara-negara di kawasan Eropa, Hongkong, Malaysia dan Indonesia menggunakan istilah data pribadi.⁶⁵ Secara sederhana suatu data dapat dikatakan sebagai data pribadi jika data tersebut mengandung informasi yang dapat merujuk pada identitas seseorang, yaitu pemilik data.⁶⁶ Data pribadi juga dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi disebutkan bahwa

“Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun non elektronik.”⁶⁷

⁶⁴ Ihiq, p,1



ita Dewi, 2009, *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam*
se menurut Hukum Internasional, Widya Padjadjaran, Bandung, hlm, 71
tavianiani Sugianto, 2019, *Tinjauan Hukum Internasional terkait Perlindungan Data*
ripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm,

sal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Op,cit

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik tersebut menyebutkan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. *European Union General Data Protection Regulation* (GDPR) juga mengatur bahwa:⁶⁸

“Personal data shall mean any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.” (Artinya adalah data pribadi didefinisikan sebagai informasi apapun yang berkaitan dengan seseorang (subjek data); yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, secara langsung maupun tidak langsung, merujuk pada identifikasi seperti nama, nomor identitas, lokasi, identitas secara daring atau satu atau lebih faktor spesifik yang menjelaskan ciri-ciri fisik, fisiologis, identitas genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial dari orang tersebut.)

Berbeda halnya dengan pengertian dari *Personal Data Act* 1998

*Section 3:*⁶⁹

“Personal data means all kinds of information that directly or indirectly may be referable to a natural person who is alive.” (Artinya adalah data pribadi merupakan semua jenis informasi secara langsung maupun tidak langsung dapat merujuk kepada identitas seseorang yang masih hidup.)

Selain itu data pribadi juga menjadi salah satu bagian dari hak asasi yaitu hak pribadi. Kemudian diuraikan bahwa data pribadi merupakan



icle 4(1) *European Union General Data Protection Regulation* (GDPR)
taviani Sugiarto, Op,cit, hlm, 30

salah satu bagian dari hak pribadi (*Privacy Right*) yang memiliki pengertian sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
- 2) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai;
- 3) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Dengan kata lain bahwa penggunaan setiap informasi pribadi maupun data pribadi melalui media elektronik yang dilakukan dengan tanpa persetujuan pemilik data tersebut dapat disebut sebagai sebuah pelanggaran hak privasi.

3. Jenis-Jenis Data Pribadi

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur mengenai jenis-jenis data pribadi yang harus dilindungi, pada pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa:⁷¹

- 1) Data Pribadi yang bersifat spesifik merupakan jenis data pribadi yang mendapatkan perlindungan hukum yang lebih besar dan harus diperlakukan dengan keamanan ekstra, meliputi:



cino, Muhammad Jefri Maruli, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Dan Transaksi Elektronik," *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum s Islam Malang*, Volume 26, Nomor 2, Februari 2020, hlm, 179
b III, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 *Op,cit*

- a) Data dan informasi kesehatan;
- b) Data biometrik;
- c) Data genetika;
- d) Catatan kejahatan;
- e) Data anak;
- f) Data keuangan pribadi; dan/atau
- g) Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Data Pribadi yang bersifat umum merupakan data yang berkenaan dengan subyek data sehingga orang lain dapat mengetahui identitas seseorang dengan menggunakan salah satu atau kombinasi informasi lainnya, meliputi:

- a) Nama lengkap;
- b) Jenis kelamin;
- c) Kewarganegaraan;
- d) Agama;
- e) Status perkawinan; dan/atau
- f) Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Selain itu, salah satu bentuk dari data yang dapat dilindungi adalah informasi elektronik sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (3)

dang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Padi bahwa “informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan,



dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun *non-elektronik*.⁷²

4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Konsepsi data pribadi dan privasi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, keduanya saling terkait satu sama lain, sebab data pribadi merupakan hal yang sangat privat dan menyangkut hal-hal terkait seseorang dan hal tersebut harus dilindungi serta dihormati kerahasiannya.⁷³ Privasi pun merupakan istilah yang kemudian digunakan oleh negara-negara maju dan memiliki kaitan dengan perlindungan data pribadi sebagai hak yang harus dilindungi, sebab hak tersebut merupakan hak yang tidak boleh diganggu oleh pihak manapun dalam kehidupan pribadinya.⁷⁴ Hak privasi pun menjadi elemen kunci dalam merumuskan perlindungan data privasi sebab dengan konsepsi hak privasi dapat menjaga serta menghormati hak kebebasan dan harga diri individu.

Secara konstitusional juga menyatakan dengan jelas pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian



sal 1 ayat (3), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Op,cit
cino, Muhammad Jefri Maruli, Op,cit, hlm 176
salinda Elsina Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia
urnal Gema Aktualita Volume 3, Nomor 2, Desember 2014, hal 17,

disebut UUD NRI 1945 juga mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Sejalan dengan hal tersebut dalam pasal 28G ayat (1) yang berbunyi:⁷⁵

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pada dasarnya bentuk perlindungan data pribadi dapat dibagi menjadi dua bentuk, yakni perlindungan data pribadi berbentuk pengamanan terhadap fisik data tersebut, baik itu data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata, dan perlindungan data dengan adanya regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan kerusakan terhadap data itu sendiri.⁷⁶

Dalam menerapkan regulasi mengenai perlindungan data pribadi juga diperlukan upaya dari pemerintah dalam memastikan bahwa perlindungan data pribadi setiap warga negara dalam berbagai sektor terjamin. Diperlukan juga satu konsepsi pemahaman dalam internal pemerintahan mengenai pentingnya perlindungan data pribadi warga negara yang harus dilindungi secara lembaga dalam suatu undang-undang komprehensif dan selaras dengan prinsip-prinsip



sal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar *Op.cit*
Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia:
gan Hukum Inggris dan Malaysia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 20, Nomor
s 2018, hlm, 381

perlindungan data pribadi yang tercantum dalam pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang kemudian disebut UU PDP. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam perlindungan data pribadi meliputi:⁷⁷

- 1) Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
- 2) Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- 3) Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;
- 4) Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, kerusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi;
- 6) Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Perlindungan Data Pribadi;
- 7) Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data



sal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Op,cit

Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan

- 8) Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

F. Konsep Pertanggungjawaban

1. Pengertian Pertanggungjawaban

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Selain itu pengertian tanggung jawab juga didefinisikan oleh Hans Kelsen bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”⁷⁸ Selanjutnya Hans Kelsen juga menerangkan bahwa “kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak seberat kesalahan yang terpenuhi



mardi, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif* EE Media Indonesia, Jakarta, hlm, 81

karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab yang terdiri atas:⁷⁹

- a. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif, yakni seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yakni seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak, yakni seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak dapat diperkirakan.

2. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban

Dalam negara hukum seluruh tindakan pemerintah harus didasari pada dasar hukum yang jelas hal ini sejalan dengan asas legalitas yang sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pemerintah.



ns Kelsen (b), *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien*, 2006, *Teori Urni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, hlm, 140,

*Niemand kan een bevoegdheid uitoefenen zonder verantwoording schuldig te zijn of zonder dat of die uitoefening controle bestaan.*⁸⁰

Dengan kata lain (tidak seorang pun dapat menjalankan kewenangan tanpa melekat pertanggungjawaban atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan).

Negara sebagai penyelenggara kewenangan yang merupakan manifestasi dari kekuasaan berada ditangan rakyat tentunya memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada kewenangan tersebut dan tentu bersumber pada konstitusi dan peraturan hukum yang berlaku sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan berubahnya status hukum. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah tentu saja juga melekat pertanggungjawaban dalam melaksanakan kewenangan tersebut sebab kewenangan dan tanggungjawab merupakan hal yang melekat pada hak dan kewajiban penyelenggara kewenangan. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Hans Kelsen penulis membagi bentuk pertanggungjawaban menjadi dua yakni pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban negara.

1) Pertanggungjawaban Individu

Pada dasarnya prinsip pertanggungjawaban individu merupakan prinsip yang telah lama dikenal dalam hukum tata



⁸⁰ R, Ridwan, "Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Tata Negara", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol, 1, 2003, Hlm, 28

negara, Hans Kelsen dalam pendapatnya menyatakan bahwa tanggungjawab didalam hukum nasional terbagi menjadi dua yakni pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu terjadi ketika sanksi yang dikenakan hanya pada *delinquent* (pelaku), sedangkan tanggungjawab kolektif terjadi ketika sanksi tidak atau tidak hanya dikenakan pada *delinquent* tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya. Pertanggungjawaban individu maupun kolektif dapat diberlakukan mengingat fakta bahwa tidak ada individu dalam masyarakat yang sepenuhnya independen.⁸¹

Berdasarkan sejarah pertanggungjawaban individu sebenarnya telah dikemukakan oleh Hugo Grotius sejak tahun 1625 dalam bukunya "*De Jure Belli Ac Pacis Libri Tres (The Law of War and Peace in Three Books)*". Dalam buku tersebut Grotius menegaskan bahwa sekalipun jenderal atau prajurit yang sesungguhnya dapat mencegah kejadian/kerugian sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.⁸²

2) Pertanggungjawaban Negara

John Austin mengemukakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa, dengan kata lain pemegang kekuasaan tertinggi



ns Kelsen, 2012, *Teori Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Pers, Hlm 58
mli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Pidana Internasional, Jilid I*, Bandung: Aditama, hlm 3.

adalah pemerintah atau lembaga negara yang merupakan manifestasi dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Oleh sebab itu sangat tidak logis jika pemerintah sendiri yang menjatuhkan hukuman untuk dirinya sendiri atas perbuatannya. Negara atau pemerintah sebagai subyek hukum memiliki kedudukan istimewa dibandingkan subjek hukum lainnya. Tetapi secara universal diakui bahwa setiap subjek hukum apapun bentuknya tidak dapat melepaskan diri dari konsekuensi perbuatan maupun tindakan hukum yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan asas kepastian dan kesebandingan hukum. Demikian pula bahwa setiap subjek hukum memiliki kewajiban yang sama dalam hal pertanggungjawaban hukum tanpa terkecuali apa itu badan hukum maupun lembaga negara.⁸³

Terdapat dua istilah yang merujuk kepada tanggungjawab negara hal ini dikemukakan oleh HR. Ridwan dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, beliau menguraikan tanggungjawab ke dalam dua istilah yakni *Liability* dan *Responsibility* yang diuraikan sebagai berikut:⁸⁴

- 1) *Liability* merupakan istilah hukum yang sangat luas (*a board legal term*) dengan kata lain mengandung makna bahwa *liability* merujuk pada makna yang paling



Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Cintra Aditya 58

2. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan sebagai suatu kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual dan potensial, kondisi bertanggungjawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban. Kondisi tersebut yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

2) *Responsibility* merupakan hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga dimaknai sebagai kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya.

